



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 6/NK/MEN/V/2017
NOMOR : 796/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/05/2017
TENTANG
SINERGITAS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI;
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : RUDIANTARA;
Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika;
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergitas program dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan ketenagakerjaan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan, dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui penyediaan layanan/infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas instruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. pengembangan sistem informasi bidang ketenagakerjaan;
- c. fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan;
- d. pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan sertifikasi kompetensi bidang TIK; dan
- e. kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK sesuai dengan kapasitas dan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*) yang dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KETENTUAN PERALIHAN

Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan/atau unit kerja dibawahnya sebelum berlakunya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RUDIANTARA

PIHAK KESATU,



M. HANIF DHAKIRI